



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Roni Saputra, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Rt. 04 Rw. 04 Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 18 Januari 2019 dalam register nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Roni Saputra dan isteri Pemohon bernama Elmi Ati telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan akta Nikah Homor 224/04/X/2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Akte Kelahiran Anak Pemohon telah menggunakan nama asli Pemohon yaitu Roni Saputra;
- Bahwa karena ketidak-sepengetahuan Pemohon ternyata terdapat kesalahan nama Pemohon yaitu Roni yang seharusnya Roni Saputra;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Akte Kutipan Buku Nikah Pemohon dari Roni menjadi Roni Saputra;
- Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, kiranya berkenan menerima

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2018/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Merubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 224/04/x/2016 tertanggal 3 oktober 2016 dari nama "Roni" menjadi "Roni Saputra";

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Muntok di Muntok untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Nikah Nomor 224/04/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 yang bersangkutan;

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan ada perbaikan pada Permohonan tersebut yaitu Pemohon menambah identitas tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Bangka Barat dan merubah isi Posita point ke 2 (dua) pada permohonannya tersebut yang semula menyebutkan Suami Pemohon menjadi Isteri Pemohon dan Petitum ke 3 (tiga) yang semula menyebutkan Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Urusan Agama dan merubah Kelahiran menjadi Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan Saksi-saksi yaitu

1. Saharan, 2. Riandy Pranata Wijaya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Roni Saputra, Nomor 1905011404800001, tanggal 09-03-2018, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905012605160001, tanggal 09-03-2018 dengan kepala keluarga atas nama Roni Saputra, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 224/04/X/2016, atas nama Roni dan Elmi Ati, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roni Saputra, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Kepala Desa Air Limau tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.5 sampai dengan P.6 telah bermaterai cukup adalah Asli sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saharan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara Elmi Ati pada tanggal 3 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang tertera pada kutipan akta nikah pemohon yang tertulis bernama Roni menjadi Roni Saputra;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Roni Saputra;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Roni Saputra;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus administrasi kependudukan dikarenakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan data-data kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah supaya lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

2. **Riandy Pranata Wijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara Elmi Ati pada tanggal 3 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang tertera pada kutipan akta nikah pemohon yang tertulis bernama Roni menjadi Roni Saputra;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Roni Saputra;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Roni Saputra;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus administrasi kependudukan dikarenakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan data-data kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah supaya lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Roni Saputra dan istri Pemohon bernama Elmi Ati telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 224/04/X/2016 (Bukti P-3), dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidak sepengetahuan Pemohon ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis Roni yang seharusnya adalah Roni Saputra, oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Roni menjadi Roni Saputra supaya lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1905011404800001 adalah Roni Saputra;
- Bahwa nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang tertera pada Kartu Keluarga nomor 1905012605160001 adalah Roni Saputra;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Roni Saputra;
- Bahwa terjadi kekeliruan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang seharusnya bernama Roni Saputra tetapi tertulis Roni;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus administrasi kependudukan dikarenakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan data-data kependudukan lainnya;
- Bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang semula bernama Roni menjadi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Merubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah nomor 224/04/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 dari nama "Roni" menjadi nama "Roni Saputra";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yoeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Yoeri Fajariansyah, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00.
- Panggilan	Rp80.000,00.
- Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00.
- PNBP	Rp 5.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 5.000,00.</u> +
Jumlah	Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)